

BERITA DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR 42 TAHUN 2013

---

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 42 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan layanan bagi peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional mental sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa serta menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, Pemerintah Kabupaten Bandung menyelenggarakan pendidikan inklusif di Kabupaten Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 26);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KABUPATEN BANDUNG

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung.
6. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak mampu memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
7. Sekolah adalah satuan pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan/atau Swasta.
8. Sekolah Luar Biasa, yang selanjutnya disingkat SLB atau satuan pendidikan khusus adalah bentuk satuan pendidikan yang melayani program pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus melalui satuan pendidikan khusus.

9. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
10. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
11. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
12. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
13. Guru Pembimbing Khusus adalah guru yang bertugas mendampingi di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan memiliki kompetensi dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus

BAB II  
Tujuan  
Pasal 2

Pendidikan inklusif bertujuan :

- a. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional mental sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- b. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana yang dimaksud pada huruf a.
- c. Menuntaskan wajib belajar 12 tahun.

BAB III  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Bagian Kesatu

Peserta Didik Berkebutuhan Khusus

Pasal 3

- (1) Setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (2) Peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
  - a. Tunanetra
  - b. Tunarungu
  - c. Tunawicara
  - d. Tunagrahita
  - e. Tunadaksa
  - f. Tunalaras
  - g. bersulitan belajar
  - h. lamban belajar
  - i. autisme
  - j. memiliki gangguan motorik
  - k. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat aditif lainnya
  - l. memiliki kelainan lainnya
  - m. tuna ganda.
- (3) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga berwujud gabungan dari dua atau lebih jenis-jenis kelainan di atas yang disebut tunaganda atau kelainan majemuk.
- (4) Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan istimewa adalah peserta didik yang secara signifikan memiliki potensi:
  - a. IQ di atas 130 dengan skala WISC atau asesmen formal lainnya yang sederajat;
  - b. Kreativitas tinggi;
  - c. Kemampuan komitmen pada pekerjaan (task komitmen tinggi);
  - d. Kemampuan umum dan akademik khusus di atas rata-rata dalam bidang kepemimpinan.
- (5) Peserta didik yang memiliki potensi bakat istimewa adalah peserta didik yang secara signifikan memiliki potensi sangat menonjol atau di atas rata-rata anak seusianya dalam bidang:

- a. Seni dan/atau;
  - b. Olahraga.
- (6) Untuk menetapkan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diperlukan penilaian oleh tenaga ahli relevan yang ditentukan/direkomendasikan oleh Lembaga Pendukung Pendidikan Inklusif atau Pusat Sumber (*Resource Center*) dan/atau Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa.

## Bagian Kedua

### Mekanisme Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten Bandung menunjuk minimal satu sekolah dasar, dan satu sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan dan satu satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Satuan pendidikan selain yang ditunjuk oleh kabupaten dapat menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

## Bagian Ketiga

### Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

#### Pasal 5

- (1) Penerimaan peserta didik berkelainan dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada satuan pendidikan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sekolah/satuan pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengalokasikan kursi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) paling sedikit satu peserta didik dalam satu rombongan belajar yang akan diterima, atau lebih dengan memperhatikan rasio antara guru pendidikan khusus dengan peserta didik berkebutuhan khusus sesuai dengan standar layanan pada pendidikan khusus.

- (3) Apabila dalam waktu yang telah ditentukan, peserta didik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak ada yang mendaftar maka satuan pendidikan dapat menerima peserta didik normal

#### Bagian Keempat

#### Satuan dan Program Penyelenggaraan Pendidikan

#### Pasal 6

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang mendapat layanan pembelajaran inklusif dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Program pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dapat berupa:
  - a. Program remedial;
  - b. Program percepatan;
  - c. Program pengayaan;
  - d. Gabungan program percepatan dan program pengayaan;
  - e. Penyesuaian/modifikasi program, media, alat/sarana, waktu, dan tempat

#### Bagian Kelima

#### Kewajiban Pemerintah Kabupaten

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten Bandung menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
- (2) Pemerintah Kabupaten Bandung menjamin tersedianya sumberdaya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan yang ditunjuk.
- (3) Pemerintah Kabupaten Bandung memberikan tunjangan khusus kepada guru yang diberi tugas tambahan sebagai Guru Pembimbing Khusus yang diangkat oleh Pemerintah Kabupaten Bandung.



Bagian Keenam  
Kurikulum Sekolah Inklusif  
Pasal 8

Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat dan potensinya.

Bagian Ketujuh  
Prinsip-prinsip Pembelajaran  
Pasal 9

Pembelajaran pada pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik.

Bagian Kedelapan  
Penilaian Hasil Belajar  
Pasal 10

- (1) Penilaian hasil belajar bagi peserta didik pendidikan inklusif mengacu pada kurikulum satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan wajib mengikuti ujian nasional.
- (3) Peserta didik yang memiliki kelainan dan mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah standar pendidikan nasional mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan, dan mendapatkan Surat Tanda Tamat Belajar yang blangkonya dikeluarkan juga oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Peserta didik yang memperoleh surat tanda tamat belajar yang blangkonya dikeluarkan oleh sekolah dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau satuan pendidikan khusus.

- (5) Peserta didik yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa ketika menyelesaikan pendidikan dan lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan mendapatkan ijazah yang blangkonya dikeluarkan oleh Pemerintah, disertai dengan surat keterangan khusus dari satuan pendidikan yang bersangkutan.

## Bagian Kesembilan

### Ketenagaan

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten Bandung menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus yang memiliki standar kualifikasi akademik minimal D4/S1 PLB/Pendidikan Khusus dan/atau pembimbing khusus lulusan S1 Non PLB yang mempunyai sertifikat profesi pendidikan khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif.
- (2) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang tidak ditunjuk oleh pemerintah kabupaten menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus.
- (3) Pemerintah kabupaten meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.
- (4) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerjasama dengan :
- a. Pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan TK dan PLB (P4TK TK dan PLB).
  - b. Lembaga penjamin mutu pendidikan (LPMP).
  - c. perguruan tinggi (PT).
  - d. lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya di lingkungan pemerintah daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Departemen Agama
  - e. Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif, KKG/KKKS, kelompok kerja pengawas sekolah (KKPS), musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), musyawarah kepala sekolah (MKS), musyawarah pengawas sekolah (MPS), PGRI dan sejenisnya.

## Pasal 12

Guru Pembimbing Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana program pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran.
- b. Melaksanakan program pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran.
- c. Memonitor dan mengevaluasi program pembimbing bagi guru kelas dan guru mata pelajaran.
- d. Memberikan bantuan profesional dalam penerimaan peserta didik baru, identifikasi, asesmen, prevensi, intervensi, kompensatoris dan layanan advokasi peserta didik.
- e. Memberikan bantuan profesional dalam melakukan pengembangan kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang aksesibel.
- f. Menyusun laporan program pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran.
- g. Melaporkan hasil pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran kepada kepala sekolah, dinas pendidikan kabupaten/kota/ provinsi dan pihak terkait lainnya.
- h. Menindaklanjuti hasil pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran.

## Pasal 13

Di setiap kecamatan baik di jenjang pendidikan dasar maupun menengah didampingi oleh minimal satu orang Guru Pembimbing Khusus yang memiliki standar kualifikasi akademik minimal D4/S1 PLB/Pendidikan Khusus dan/atau pembimbing khusus lulusan S1 Non PLB yang mempunyai sertifikat profesi pendidikan khusus.

## Bagian Kesepuluh

## Hak Penyelenggara Pendidikan Inklusif

## Pasal 13

- (1) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif berhak memperoleh bantuan profesional sesuai dengan kebutuhan dari pemerintah kabupaten Bandung.
- (2) Masyarakat dapat memberikan bantuan profesional kepada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.

- (3) Bantuan profesional dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kelompok kerja pendidikan inklusif, kelompok kerja organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga mitra terkait, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
- (4) Jenis dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
- a. Bantuan profesional perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
  - b. Bantuan profesional dalam penerimaan, identifikasi, asesmen, prevensi, intervensi, kompensatoris dan layanan advokasi peserta didik.
  - c. Bantuan profesional dalam melakukan pengembangan kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang aksesibel;
- (5) Satuan penyelenggara pendidikan inklusif dapat bekerjasama dan membangun jaringan dengan satuan pendidikan khusus, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, rumah sakit, puskesmas, klinik terapi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat.
- (6) Satuan penyelenggara pendidikan inklusif menunjuk satu orang koordinator penyelenggara pendidikan inklusif.

#### Bagian Kesebelas

##### Kelembagaan

##### Pasal 16

Penyelenggaraan pendidikan inklusif di kabupaten bandung dikelola oleh seksi Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus dinas pendidikan dan kebudayaan

#### BAB IV

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

##### Bagian Kesatu

##### Pembinaan dan Pengawasan

##### Pasal 14

pembinaan dan pengawasan penyelenggara pendidikan inklusif dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 15

- (1) Evaluasi hasil penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung.
- (2) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Bandung.

Pasal 16

Pemerintah kabupaten Bandung memberikan penghargaan kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif, dan/atau *stakeholders* yang secara nyata memiliki komitmen tinggi dan berprestasi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan untuk pelaksanaan peraturan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pos Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung serta sumber dana lain yang sah.

BAB X

PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 18 September 2013

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 18 September 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2013 NOMOR 42